



P U T U S A N

Nomor : 420/PDT/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAJI ASKIO, beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau Jalan H. Askio Komplek SMP, SMA dan STAI AL-Azhary Panembong, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur – Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Pipin Darmawin, SH. MH., CIL Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada D & N Law Firm yang beralamat kantor di Jalan Pratista Barat IX Nomor 4. Antapani, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 7 Juli, 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**.

L A W A N

1. **Drs. Abdul Halim Patriatman. M.Si**, berkedudukan di Perumnas Pondok Indal Jalan Parkit Blok D2 No. 07 RT.001/RW.014, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur ;
2. **Dani Ramdani**, bertempat tinggal di Jl. Halteu Maleber Kav. Waas No. 2B RT.001/RW.013 Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur ;
3. **Memet Hikmat**, bertempat tinggal di BTN Gunteng Blok AE No. 6, B RT.004/RW.007 Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur ;
4. **Ny. Muslimah**, bertempat tinggal di Kp. Kaum Kaler RT.003/RW.002, Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. M. Us Us Usmayanto, SH
2. Nurdin Hidayatulloh, SH., MH
3. H. Iwan Tudi Hermawan, SH
4. Frederick Setiawan, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "M. US US USMAYANTO, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Prof. Moch. Yamin Gang Lauk Emas No. 1 Cianjur – 43213, Tlp. 087811045787, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SK/KH-APH/US/II/2021, tertanggal, 26 Pebruari, 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**
Dan :

1. Kepala SMP Al-Azhary, beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau Jalan H. Askio Komplek SMP Al-Azhary Panembong, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**.
2. Kepala SMA Al-Azhary, beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau Jalan H. Askio Komplek SMA Al-Azhary Panembong, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**.
3. Ketua STAI Al-Azhary, beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau Jalan H. Askio Komplek STAI AL-Azhary Panembong, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**.
4. Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO, dalam hal ini diwakili selaku protokoler/Pengganti Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dra. SUCIE AMATUL QUDUS, SH., beralamat di Jalan Raya Ciranjang KM. 17 Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur – Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**.
5. Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, Notaris, Jalan Otto Iskandar Dinata II No. 17, Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur – Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V**.
6. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur, dalam Jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAW), Jalan Selamat Riyadi No. 15. A Cianjur. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI**.
7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR, di Jalan Raya Bandung Sadewata



Cianjur. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII**.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr, tanggal 24 Juni 2021 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Para Penggugat dengan **Gugatan** tanggal 2 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Cjr, berikut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa, Para Penggugat** oleh karena Jabatannya selaku Pengurus YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH berdasarkan Akta Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2014, dibuat dihadapan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH., MKn, yang merupakan perubahan dari akta-akta pendiriannya terdahulu, serta penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, sebagaimana dalam ketentuan Anggaran Dasarnya dalam Pasal 16 pada angka 5, menyebutkan dan berbunyi : "*Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, "*
- 2. Bahwa, dahulu Para Penggugat** (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), didirikan melalui Akta Pendirian No. 59, dihadapan RADEN MAS SOEROJO Notaris di Jakarta, sebagaimana disebutkan dalam Akta Turunannya pada tanggal 12-05-1999, dengan Nomor Registrasi 17, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11-12-1962 atas Permintaan A. Surgana Prabida, BA yang beralamat di Jalan Masjid Agung No. 120 Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, yang pada awal pendiriannya telah menentukan dan menunjuk :

a) Badan Pengurus sebagai berikut :

Ketua : R. Nunung Abubakar (almarhum)
Sekretaris I : RH. Sjafei Affandi (almarhum)
Bendahara I : Syeh Ali Marta (almarhum)
Bendahara II : Anda Surgana Prabida

b) Pembantu-pembantu :

Ny. Hj. R Chodidjah Machtum (almarhum)
Fathi Ridwan (almarhum)
R. Andi Affandi (almarhum).

c) Penasehat : RH. Abdulah Bin Nuh (almarhum)



3. Bahwa, sejak berdirinya YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, sesuai dengan tujuan pendiriannya telah menyelenggarakan pendidikan tingkat TK, SMP, SMA, STM/SMK dan pada Tahun 1983 telah membuka dan menyelenggarakan Perguruan Tinggi, dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-I'ANAH, penyelenggaraannya tersebut, bertempat dan berlokasi di :

- Tanah dan bangunan Komplek Masjid Agung No. 122 Cianjur, menyelenggarakan pendidikan TK dan SMP.
- Tanah dan bangunan di Kampung Sawah Batu Panembong belakang Asrama Tentara di Komplek Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau Jalan H. Askio, menyelenggarakan Pendidikan Tinggi STAI AL-I'ANAH dan SMA.
- Tanah dan bangunan di Komplek Stekmal, menyelenggarakan pendidikan STM/SMK AL-I'ANAH (STEKMAL)

4. Bahwa **Para Penggugat** memperoleh tanah-tanah sebagaimana tersebut, berdasarkan nazhir wakaf, hal mana diketahui melalui SURAT WASIAT, tertanggal 30 September 1975, dari RH. Abdullah Bin Nuh, selaku Nazhir atas tanah-tanah wakaf Ahli dari R.H. TOLHAH AL-CHOLIDI, sebagai berikut :

- Tanah di Desa Bojongherang atas nama Abdulah Bin Nuh C. No. 777 persil 49 Klas III, Luas 0.470 Ha.
- Tanah di Desa Babakan Karet atas nama Abdulah Bin Nuh, Buku C No. 1507.
- Tanah di Desa Pamoyanan Bapak dari Abdulah Bin Nuh (RH. Enoch Bin Idris) Buku C No. 957, sawah di sawah Batu Persil 93 Kelas II Luas 1.015 Ha, Tanah Kaum Persil : 103, Kelas I Luas : 0.220 Ha, telah menunjuk Nazhir R. Entang Hasan Bin RH Hasbullah.

5. Bahwa, selanjutnya tanah di Desa/Kelurahan Pamoyanan tersebut berupa sawah di Kampung Sawah Batu Persil 93 Kelas II Luas 1.015 Ha, sebagian seluas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi) telah berdiri bangunan sekolah-sekolah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, kemudian berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan **Turut Tergugat VI**, diwakafkan untuk keperluan **Para Penggugat** (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992, maka **Para Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa **Para Penggugat** adalah sah menurut hukum selaku pihak Penyelenggara dan pengelola pendidikan sekolah-sekolah Yayasan AL-I'annah Cianjur SMP, SMA dan STIA di Komplek Jalan Askio dahulu terkenal di Kampung Sawah Batu Panembong belakang Asrama Tentara sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan **Turut Tergugat VI**, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992.

6. Bahwa oleh karena, peruntukan dan peralihan hak diberikan untuk keperluan **Para Penggugat** (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), sebagaimana Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan **Turut Tergugat VI**, pada tanggal 3-12-1992, maka **Para Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menyatakan bahwa benar adalah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, adalah milik **Para Penggugat**.

7. Bahwa sejak tahun 2001 tersebut, bangunan sekolah-sekolah yang berdiri di atas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan **Tergugat VI**, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992 tersebut, oleh **Tergugat** telah dikuasai dan dikelola serta dirubah dan berganti nama menjadi STAI dan SMA AL-AZHARY.

8. Bahwa, penguasaan, pengelolaan dan perubahan penggantian nama tersebut dilakukan **Tergugat**, telah dilatar belakangi dengan berbagai peristiwa dan cara-cara sebagai berikut :

a. Pada sekitar tahun 1984, YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, terjadi kemelut antara Badan Pendiri Yayasan, yang pada akhirnya untuk menyelesaikan kemelut tersebut, telah diselesaikan dengan cara musyawarah, serta adanya pengunduran diri dari salah satu badan pendiri yaitu Fathi Ridwan (almarhum) yang kemudian kedudukannya digantikan oleh R. AZHARI A. KUSUMAHBRATA, SH (almarhum).

b. Pada tanggal 02-12-1984, R. AZHARI A. KUSUMAHBRATA, SH (almarhum) telah mengangkat Saudara RY SURATMAN KARTAWIJAYA, BA (almarhum) menjadi anggota Badan Pendiri melalui Surat Keputusan Nomor : 02/BPD.YPI/KPTS/XII/1984, Tentang Pengangkatan selaku Anggota Badan Pendiri YPI Al-I'anah Cianjur, dengan dikuatkan oleh Akta Penguatan Nomor : 29, Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO, terhadap Surat Keputusan Nomor : 02/BPD YPI/KPTS/XII/1984, Tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Anggota Badan Pendiri YPI Al-I'annah Cianjur, Mengangkat Saudara RY SURATMAN KARTAWIJAYA, BA (almarhum).

c. Bahwa, kemudian pada tahun 1998 terjadi kemelut kembali di YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, halmana diketahui dari adanya perkara pada Pengadilan Negeri Cianjur, antara lain :

- 1) HR AZHARI A KUSUMABRATA SH, selaku Badan Pendiri dan selaku Ahli waris dari pemberi wakif YPI, sebagai Pihak Penggugat;
 - 2) Anda Surgana Prabida, BA sebagai Pihak Tergugat;
 - 3) a. Edy Gozali, b. Yusup Abdurahman, c. Djamali, SH, d. Muhtar Zahid, e. Nyonya Aminah bt Nuh, f. Asep Ruhiyat, g. Nasrudin dan h. Drs. Budi Siswanto Soesanto, seluruhnya sebagai Pihak Para Turut Tergugat I.
 - 4) Ny. Surgana Prabida, selaku Pihak Para Turut Tergugat II;
- Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 21/Pdt.G/1989/PN.Cj, tanggal 12 Juni 1990, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat, Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan bahwa Surat Keputusan No. 01/SK/PND/YPI/VII/1989 tertanggal 1 Juli 1989 yang berisi perubahan susunan kepengurusan YPI Al-I'annah produk Tergugat atas nama Edy Gojali Dkk adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum.
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah Wakif (ahli waris pemberi wakaf H. Askio alm) kepada YPY Al-I'annah.
- Menyatakan dan menetapkan bahwa Panggugat adalah Anggota Badan Pendiri YPY Al-I'annah Cianjur (Pengganti dari H. Fatih Riduan alm) sehingga Penggugat mempunyai kewenangan sepenuhnya selaku Anggota Badan Pendiri dan berhak melakukan perbuatan-perbuatan hukum mewakili YPY Al-I'annah Cianjur.
- Menghukum para Turut Tergugat I khusus : Jamali SH., Asep Ruhiyat dan Nasrudin untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.
- Menghukum Tergugat, Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

d. Pada Tahun 1999, terjadi perselisihan antara Drs. R.H.Y. Suratman Kartawijaya MBA.PHD, melawan Anda Surgana Prabida BA, Cs, dengan para pihak sebagai berikut :

- 1) Drs. R.H.Y. Suratman Kartawijaya MBA.PHD, selaku Penggugat;
- 2) Anda Surgana Prabida, BA selaku Tergugat I;
- 3) Drs. Abdul Halim Patraman, selaku Tergugat II;
- 4) Drs. R. Nasrudin selaku Tergugat III;
- 5) Ny. R. Emus Muslimah selaku Tergugat IV;
- 6) Siti Rukoyah Kosidin, selaku Turut Tergugat;

Perkara tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/PDT.G/1999/PN.CJR, tanggal 27 Oktober 1999, dengan Amar berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.
- Menyatakan bahwa para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan bahwa Akta Notaris Siti Rukoyah Kosiodin SH Nomor : 03 tanggal 19 Mei 1999 dan Surat Keputusan Nomor : 05/KY/BP/1999, tanggal 2 Juni 1999 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- Menolak gugatan penggugat selebihnya.
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) pada para Tergugat dan Turut Tergugat secara Tanggung Renteng.

e. Bahwa, kemudian dalam upaya hukumnya pada tingkat Pengadilan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/Pdt.G/1999/PN/Cj tanggal 10 Nopember 1999, Pengadilan Tingkat Banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/Pdt/2000/PT.Bdg, tanggal 25 September 2000, telah memutus dengan amarnya berbunyi :

Mengadili :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/Pdt.G/1999/PN/Cj tanggal 10 Nopember 1999 yang dimohonkan banding tersebut, dan



Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkatan peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp. 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

f. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 26 Pebruari 2001, dengan catatan: *Putusan dalam perkara ini, mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena para pihak dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang tidak mengajukan upaya hukum kasasi*;

9. Bahwa, walaupun terhadap permasalahan/sengketa Badan Pendiri antara R. Anda Surgana Prabida, BA dengan Drs. R.H.Y. Suratman Kartawijaya MBA.PHD, tengah dalam proses dilakukan upaya hukum hingga sampai dengan putusannya dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak tanggal 26 Pebruari 2001, namun para pihak masih terus berjalan sehingga terdapat peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

a. Pada tanggal 19 Oktober 2000, R. A. SURGANA PRABIDA BA, melalui Surat Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'annah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-I'annah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif No. 59.

b. Pada tanggal 23-11-2000, R. A. SURGANA PRABIDA BA, selanjutnya membuat Surat Pencabutan Pembatalan Surat Pengunduran diri dari Keanggotaan Badan Pendiri, yang pada pokoknya : "Sehubungan Surat tanggal 19 Oktober 2000, Perihal Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'annah a/n H. A. SURGANA PRABIDA BA, selaku Badan Pendiri YPI Al-I'annah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif No. 59 ".

c. Pada tanggal 30-11-2000, Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D telah melakukan dan menghadap Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO (**Turut Tergugat IV**), untuk membuat Akta Penguatan Nomor : 3, terhadap Surat Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'annah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-I'annah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif No. 59, walaupun pada tanggal 23-11-2000, R. A. SURGANA PRABIDA BA, telah membuat Surat Pencabutan Pembatalan Surat Pengunduran diri dari Keanggotaan Badan Pendiri, yang pada pokoknya : "Sehubungan Surat tanggal 19 Oktober 2000, Prihal Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'annah a/n H. A. SURGANA PRABIDA BA, selaku Badan Pendiri YPI Al-I'annah berdasarkan Akta Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdulatif No. 59.

d. Pada tanggal 11-01-2001, telah mengeluarkan Surat Nomor : 01/BPD-YPIA/ I/2001, Perihal Pengunduran diri/Berhenti dari Keanggotaan Badan Pendiri YPI AL-I'ANAH, dan dalam pokok surat tersebut :

- Komplek Masjid Agung 122 Cianjur, Penyelenggara dibentuk dan dilaksanakan oleh keluarga Besar R.H. TOLHAH AL-CHOLIDI oleh Saudara Drs. Halim Patriatman.
- Komplek Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau komplek H. Askio Penyelenggara dibentuk dan dilaksanakan oleh keluarga Besar H. Askio oleh Saudara H. Trusnadi Djamil.
- Komplek Stekmal, Penyelenggara dibentuk dan dilaksanakan oleh keluarga Besar R.H. TOLHAH AL-CHOLIDI oleh Saudara Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D.

e. Pada tanggal 21-03-2001, telah mengeluarkan Surat Nomor : 04/BPD-YPIA/ III/2001, Perihal Penolakan Pencabutan/Pembatalan Surat Pengunduran diri/ Berhenti dari Keanggotaan Badan pendiri yang ditujukan kepada Saudara RH. A. SURGANA PRABIDA BA, dan Surat Keputusan Nomor : 05/BPD-YPIA/ III/2001, Tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri YPI Al-I'arah Kepada: RH. A. SURGANA PRABIDA BA Terhitung sejak Tanggal 19 Oktober 2000, dan Badan Pendiri 2001, Tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri YPI, dan menyatakan Badan Pendiri YPI tinggal 1 orang yaitu : Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D, sebagai jawaban atas Surat R.A. SURGANA PRABIDA, BA tertanggal 23-11-2000, perihal Pencabutan Pembatalan Surat Pengunduran diri dari Keanggotaan Badan Pendiri, Pokok Surat : Sehubungan Surat tanggal 19 Oktober 2000, Prihal Pengunduran diri / Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'arah a/n H. A. SURGANA PRABIDA BA, selaku Badan Pendiri YPI Al-I'arah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif No. 59 Kepada : Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D.

f. Pada tanggal 17-05-2001 mengeluarkan Surat No. 13/BPD-YPIA/V/2001, Perihal Persetujuan, yang pada pokonya : Menyetujui **Tergugat** menjadi Badan Penyelenggara sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau Komplek H. ASKIO Panembong Cianjur dan Terpisah dari YPI Al-I'arah, Menyerahkan segala Aset yang berada di Komplek H. ASKIO menjadi tanggung jawab **Tergugat** dan Agar selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima, Dikeluarkan oleh Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D selaku Badan Pendiri YPI Al-I'arah Cianjur.

g. Pada tanggal 21-05-2001, telah mengeluarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, Tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah Sekolah Al-I'annah di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau di Komplek H. ASKIO Panembong Cianjur, dengan keputusan : Menunjuk **Tergugat** menjadi Badan Penyelenggara sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau di Komplek H. ASKIO Panembong Cianjur dan Terpisah dari YPI Al-I'annah; Menyerahkan segala Aset yang berada di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau di Komplek H. ASKIO menjadi tanggung jawab **Tergugat**, agar selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

h. Pada tanggal 31-05-2001, Saudara Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D, selaku satu satunya Badan Pendiri YPI Al-I'annah Cianjur dengan **Tergugat**, telah melakukan Penyerahan Aset Wakaf Penggugat, melalui Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-I'annah di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H. Askio No. 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, berupa :

- Barang tidak bergerak, berupa sebidang tanah Darat seluas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi), yang diatasnya berdiri Bangunan Permanen/Semi Permanen yang dipergunakan untuk Kantor Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Tinggi Agama Islam, serta ruangan Belajar, Ruang Kuliah Yang didirikan di atas tanah, menurut SHM Nomor : 478/ Desa Pamoyanan, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cianjur, Desa Pamoyanan, GS. Tanggal 1 September 1983 No 925/1983, Luas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi), dikeluarkan tanggal 10 September 1983, Kepala Kantor Agraria Kabupaten Cianjur Drs. OW. SETIAPRAJA, dengan nama pemegang Hak : 1).H. KUSNANDAR, SH KETUA, 2). MAHMUD SYAMSU SEKRETARIS, dan 3). EMPU SAEFULLAH, BBA BENDAHARA".
- Barang barang bergerak, lemari, meja, mesin computer selama itu dipergunakan oleh Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Tinggi Agama Islam;
- Buku perpustakaan/naskah yang bertalian dengan sekolah tersebut.

10. Bahwa setelah penyerahan asset milik **Para Penggugat** (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH) tersebut, kemudian **Tergugat** mengganti nama sekolah-sekolah di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio, dengan nama sebagai berikut :

- a. Sekolah SMA Al-I'annah berganti nama menjadi SMA Al-Azhary.
- b. STAI Al-I'annah berganti nama menjadi STAI Al-Azhary; dan
- c. Menambah sekolah SMP Al-Azhary;



Sehingga, Kepala Sekolah SMP Al-Azhary (**Turut Tergugat I**), Kepala Sekolah SMA Al-Azhary (**Turut Tergugat II**) dan Ketua STAI Al-Azhary (**Turut Tergugat III**), ikut ditarik dan dijadikan pihak untuk mengikuti seluruh persidangan, dan kelak dikemudian hari untuk taat dan tunduk dalam putusan perkara ini;

11. Bahwa, sejak tanggal 26 Pebruari 2001 tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 300/Pdt/2000/PT. Bdg, tanggal 25 September 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/Pdt.G/1999/PN/Cj tanggal 10 Nopember 1999, telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga berdasarkan atas kekuatan hukum tersebut, dan oleh karenanya telah mengembalikan RH. A. SURGANA PRABIDA BA dalam kedudukan selaku Badan Pendiri YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Badan Pendiri YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH lainnya.

12. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, Badan Pendiri mempunyai hak dan kewajiban dalam hal, Keanggotaan Badan Pendiri disebutkan dalam Pasal 11 berbunyi :

- 1) *Anggota-anggota Badan Pendiri terdiri dari :*
 - a. *Mereka yang mendirikan yayasan ini,*
 - b. *mereka yang atas usul seorang Badan Pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah ditunjuk oleh rapat anggota-anggota Badan Pendiri untuk menjadi penggantinya;*
 - c. *mereka yang menurut pendapat Badan Pendiri sejak berdirinya Yayasan telah memberikan jasa-jasa yang berguna bagi yayasan;*
- 2) *Pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota-anggota Badan Pendiri dilakukan oleh Rapat Badan Pendiri dengan ketentuan bahwa usul yang berkenaan harus disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota Badan Pendiri.*

Demikian pula, dalam hal yang berkaitan dengan Badan Pengurus, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dalam Pasal 12 Ayat (7) berbunyi: "*Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara*";

13. Bahwa, ternyata penyerahan aset **Para Penggugat** (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), yang kemudian penguasaan, pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. ASKIO Panembong Cianjur, diserahkan terimakan, ternyata diketahui berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-I'alah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (**Tergugat**) Nomor : 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, (**Turut**



Tergugat V) pada tanggal 31-05-2001 tersebut dilakukan Tergugat dengan salah satu Badan pendiri YPI Al-I'annah setelah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/Pdt/2000/PT. Bdg, tanggal 25 September 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/Pdt.G/ 1999/PN/Cj tanggal 10 Nopember 1999, putusan tersebut sejak tanggal 26 Pebruari 2001 telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga dan oleh karenanya **Tergugat** dalam mendapatkan perolehannya tersebut didasarkan atas peristiwa maupun perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh salah satu Badan Pendiri YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH yaitu Saudara Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D *"tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan"* dari RH. A. SURGANA PRABIDA BA selaku anggota Badan Pendiri, karenanya perbuatan mengeluarkan surat-surat yang merupakan kebijakan-kebijakan serta keputusan-keputusan yang telah bertentangan dengan Anggaran Dasar YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH dan telah merugikan hak RH. A. SURGANA PRABIDA BA selaku anggota Badan Pendiri yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai Badan Pendiri YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, sehingga **perbuatan tersebut harus dipandang dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.**

14. Bahwa demikian pula, berdasarkan petikan Surat Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Kantor Kabupaten Cianjur Nomor : /102.9/TU.2001, tanggal 27 April 2001, perihal Pengelolaan Sekolah-Sekolah Yayasan Al-I'annah Cianjur, yang ditujukan kepada : "Pengurus Yayasan Al-I'annah Cianjur dan Kepala Sekolah Yayasan Al-I'annah Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya : "Menunjuk Surat Saudara Badan Pendiri YPI Al-I'annah Cianjur Nomor : 12/BPD/YPIA/IV/2001, tanggal 25-4-2001 dan hasil musyawarah Badan Pendiri YPI Al-I'annah Cianjur. Kakandepdiknas Kabupaten Cianjur pada prinsipnya tidak berkeberatan atas kesepakatan para pengurus/Badan Pendiri YPI Al-I'annah Cianjur, untuk memisahkan pengelolaan sekolah menurut kelompok sekolah masing-masing sepanjang memperhatikan beberapa hal antara lain :

1. *Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;*
2. *Kesepakatan tersebut tidak menghambat kelancaran pelayanan pendidikan disekolah-sekolah yang jadi tanggung jawab YPI Al-I'annah Cianjur;*
3. *Dikuatkan oleh aturan hukum untuk menjaga hal-hal yang tidak kita harapkan dikemudian hari;*

15. Bahwa, ternyata seluruh kebijakan-kebijakan berupa surat-surat, keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan Saudara Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D sedang dalam proses perkara sebagaimana Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/Pdt/2000/PT.Bdg, tanggal 25 September 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/Pdt.G/1999/PN/Cj tanggal 10 Nopember 1999, serta tidak mengindahkan Surat Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Kantor Kabupaten Cianjur Nomor : / 102.9/TU.2001, tanggal 27 April 2001, perihal Pengelolaan Sekolah-Sekolah Yayasan Al-I'annah Cianjur dan Anggaran Dasar YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, sehingga perbuatan tersebut haruslah dianggap telah bertentangan dan ketentuan hukum, yaitu berupa pengeluaran :

- a. Surat tanggal 11-01-2001, Surat Nomor : 01/BPD-YPIA/I/2001, Perihal : Pengunduran diri/Berhenti dari Keanggotaan Badan Pendiri YPI AL-I'ANAH;
- b. Surat tanggal 21-03-2001, Surat Nomor : 04/BPD-YPIA/III/2001, Perihal Penolakan Pencabutan/Pembatalan Surat Pengunduran diri/Berhenti dari Keanggotaan Badan pendiri ditujukan kepada RH. A. SURGANA PRABIDA BA dan Surat Keputusan Nomor : 05/BPD-YPIA/III/2001, Tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri YPI Al-I'annah ditujukan kepada RH. A. SURGANA PRABIDA BA;
- c. Surat tanggal 17-05-2001, No. 13/BPD-YPIA/V/2001, Perihal Persetujuan, dengan Pokok Surat :
 - Menyetujui YPI Askio menjadi Badan Penyelenggara sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau Komplek H. ASKIO Panembong Cianjur dan Terpisah dari YPI Al-I'annah;
 - Menyerahkan segala Aset yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. ASKIO menjadi tanggung jawab YPI Askio;
 - Agar selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima;
- d. Surat tanggal 21-05-2001, Surat Keputusan Nomor : 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, Tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah Sekolah Al-I'annah di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau di Komplek H. ASKIO Panembong Cianjur, dengan pokok keputusan :
 - Menunjuk YPI Askio menjadi Badan Penyelenggara sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. ASKIO Panembong Cianjur dan Terpisah dari YPI Al-I'annah;

Sehingga, **Para Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menyatakan Surat tanggal 11-01-2001, Nomor : 01/BPD-YPIA/I/2001, Surat tanggal 21-03-2001, Nomor : 04/BPD-YPIA/III/2001, Surat Keputusan Nomor : 05/BPD-YPIA/III/2001, Surat tanggal 17-05-2001, Nomor : 13/BPD-YPIA/V/2001 dan Surat Keputusan Nomor : 14/BPD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, **seluruhnya Tidak sah, tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

16. Bahwa demikian pula, Akta Penguatan Nomor : 3, tanggal 30-11-2000, yang dibuat dihadapan Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO (**Turut Tergugat IV**), atas Surat Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'annah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-I'annah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif Nomor : 59, ternyata dibuat sedang dalam proses perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/Pdt/2000/PT. Bdg, tanggal 25 September 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/Pdt.G/1999/PN.Cj tanggal 10 Nopember 1999, harus dipandang dan dianggap telah bertentangan dengan Anggaran Dasar YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, sehingga **Para Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Akta Penguatan Nomor : 3, tanggal 30-11-2000 yang dibuat dihadapan Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO (**Turut Tergugat IV**), atas Surat Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'annah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-I'annah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif Nomor : 59, adalah **tidak sah, mengandung cacat hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

17. Bahwa karena Tergugat dalam mendapatkan aset **Para Penggugat** diperoleh dengan cara melalui surat-surat yang merupakan kebijakan-kebijakan serta keputusan-keputusan yang bertentangan dengan hukum, sehingga Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan **Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;**

18. Bahwa, oleh karena seluruh kebijakan berupa surat-surat dan atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan Saudara Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D telah dikeluarkan secara melawan hukum, maka **Para Penggugat** memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-I'annah di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau Komplek H. Askio kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (**Tergugat**) No. 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, (**Turut Tergugat V**) pada tanggal 31-05-2001, **mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

19. Bahwa demikian pula, Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh **Turut Tergugat VI**, yang telah didasarkan kepada Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-I'annah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio



(**Tergugat**) Nomor : 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH (**Turut Tergugat V**) pada tanggal 31-05-2001, mengandung cacat hukum, tidak syah dan tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh **Turut Tergugat VI**, sepantasnya **dinyatakan Tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum.**

20. Bahwa berdasarkan atas kekuatan hukum pula, Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 05/ Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004, Nomor : 176, Luas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama **Tergugat**, yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh **Turut Tergugat VII**, yang perolehannya telah didasarkan kepada Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh **Turut Tergugat VI** yang telah dinyatakan Tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 05/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004, Nomor : 176, Luas 6.600 M2(enam ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama **Tergugat**, yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh **Turut Tergugat VII**, harus pula **dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.**

21. Bahwa oleh karena Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 05/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004, Nomor : 176, Luas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama **Tergugat**, yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh **Turut Tergugat VII** dan berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan **Turut Tergugat VI**, untuk keperluan **Para Penggugat** (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992, tercatat atas nama Nazhir : 1. H. Kusnandar SH, (Ketua), 2. Mahmud Syamsu (Sekretaris), 3. Empu Saefullah, BBA (Bendahara), serta diatasnya berdiri sekolah-sekolah SMP Al-Azhary (**Turut Tergugat I**), SMA Al-Azhary (**Turut Tergugat II**) dan STAI Al-Azhary (**Turut Tergugat III**), dilaksanakan dan dikelola oleh **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** berada dalam penguasaan **Tergugat**, sehingga **Para Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum **Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III**, atau siapa pun yang menguasai, mendapatkan hak dari padanya, tanpa terkecuali secara seketika, menyerahkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, kepada **Para Penggugat**, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

22. Bahwa, **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII**, tetap ditarik dalam perkara ini, karena walau bagaimana pun **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII** adalah pihak-pihak yang terkait, untuk mengikuti proses seluruh persidangan, hingga kelak dikemudian hari, diberikan hukuman untuk taat dan tunduk dalam putusan perkara ini.

23. Bahwa oleh karena **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** ditarik dalam perkara ini dibawah penguasaan Tergugat, serta tidak mengganggu jalannya proses penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMP, SMA dan STIA, sehingga proses terselenggaranya pendidikan dan supaya berjalan dengan baik, maka **Para Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diadakan tindakan pendahuluan, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung untuk menyatakan dan atau memerintahkan kepada **Tergugat**, agar tidak mengganggu, melakukan dan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang dianggap merugikan, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

24. Bahwa karena Gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka **Para Penggugat** memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Kelas I B Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat agar tidak mengganggu, melakukan dan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan kepada **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** yang dianggap menghalangi, merugikan proses pendidikan, belajar dan mengajar pada sekolah-sekolah, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara :

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;



2. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan : Surat tanggal 11-01-2001, Nomor : 01/BPD-YPIA/II/2001, Surat tanggal 21-03-2001, Nomor : 04/BPD-YPIA/III/2001, Surat Keputusan Nomor : 05/BPD-YPIA/III/2001, Surat tanggal 17-05-2001, Nomor : 13/BPD-YPIA/V/2001 dan Surat Keputusan Nomor : 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, seluruhnya Tidak syah, tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa **Para Penggugat** adalah sah menurut hukum selaku pihak Penyelenggara dan pengelola pendidikan Sekolah-Sekolah Yayasan Al-I'annah Cianjur SMP, SMA dan STIA di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio dahulu terkenal di Kampung Sawah Batu Panembong belakang Asrama Tentara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983, tercatat atas nama **ABDULAH RD**, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan **Tergugat VI**, diwakafkan untuk keperluan Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992;
5. Menyatakan bahwa benar adalah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan **Tergugat VI**, diwakafkan untuk keperluan Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992 adalah milik **Para Penggugat**;
6. Menghukum **Tergugat** dan **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III** dan atau siapa pun yang menguasai, mendapatkan hak dari padanya, tanpa terkecuali secara seketika, menyerahkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, kepada **Para Penggugat**, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menyatakan Akta Penguatan Nomor : 3, tanggal 30-11-2000 yang dibuat dihadapan Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO (**Turut Tergugat IV**), atas Surat Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'annah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-I'annah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif Nomor : 59, adalah **tidak syah, mengandung cacat hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum**;



8. Menyatakan Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-I'annah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (**Tergugat**) No. 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, (**Turut Tergugat V**) pada tanggal 31-05-2001, mengandung cacat hukum, tidak syah dan tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh **Turut Tergugat VI**, sepantasnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 05/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004, Nomor : 176, Luas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama **Tergugat**, yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh **Turut Tergugat VII** harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
11. Menghukum **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII** untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voorbaarbij vorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, dan VI telah mengajukan **Jawaban** tertulis masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

■ **Jawaban Tergugat**

DALAM KONPENSI:

Bahwa, dalam uraian Dalam Konpensi ini PENGUGAT menjadi PENGUGAT DALAM KONPENSI (selanjutnya cukup disebut "**PENGUGAT DK**") dan TERGUGAT menjadi TERGUGAT DALAM KONPENSI (selanjutnya cukup disebut "**TERGUGAT DK**"), dan TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT VII menjadi TURUT TERGUGAT I DALAM KONPENSI s.d. TURUT TERGUGAT VII DALAM KONPENSI (selanjutnya cukup disebut "**TERGUGAT IDKs.d. TURUT TERGUGAT VII DK**").

DALAM EKSEPSI:

Bahwa, TERGUGAT DK menolak dan membantah seluruh dalil-dalil PENGUGAT DK dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.



I. Eksepsi Tidak Mempunyai Kapasitas (Diskualifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid*)

1. Bahwa berdasarkan Gugatan penggugat pada halaman 2 (dua) mendalilkan :

*"... bertindak berdasarkan Akta pendiriannya No.59, di buat dihadapan Notaris RADEN MAS SOEROSO Notaris Jakarta, sebagaimana akta Turunan tanggal 12-05-1999, Nomor Register: 17 di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11-12-1962 atas permintaan A. SUGANDA PRADIBA, BA , telah mengalami perubahan dengan **Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH dan yang terakhir dengan Akta Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2014 ...dst**";*

Bahwa perlu kami jelaskan terlebih dahulu, bahwa sebagaimana Pengakuan dari PENGUGAT yang merupakan bukti tak terbantahkan yang tidak perlu dibuktikan kembali sejak tanggal 2 Desember 1984, RHY SURATMAN KARTAWIJAYA **telah diangkat menjadi Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH** sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 02/BPD.YPI/KPTS/XII/1984 tentang Pengangkatan selaku Anggota badan Pendiri YPI AL-IANAH Cianjur, dengan dikuatkan oleh Akta Penguatan Nomor : 29 yang dibuat Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO, sehingga anggota badan Pendiri AL-IANAH saat itu adalah :

1. R. ABDULLAH BIN NUH
2. R.H SYAFEI AFFANDI
3. R.AZHARI A.KUSUMAHBRATA, SH
4. ANDA SUGANDA PRABIDA.BA
5. SYECH ALI MARTA
6. R.ANDI AFFANDI
7. R.YUSUF DAHLAN BIN NUH
8. R.NASIKIN QOS BIN NUH
9. Drs.RHY SURATMAN KARTAWIJAYA,MBA,Ph.D
10. R.YUSUF ABDURAHMAN

Bahwa dari tahun ke-tahun anggota badan pendiri AL-IANAH (sebagaimana tersebut diatas) satu persatu telah meninggal dunia, yang mana sampai tanggal 10 Juli 1991 badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH hanya tinggal 3 (tiga) orang yaitu :

1. R.AZHARI A.KUSUMAHBRATA, SH
2. ANDA SUGANDA PRABIDA.BA



3. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA

Bahwa pada tanggal 6 maret 1999 R.AZHARI A.KUSUMABRATA, SH meninggal dunia, sehingga sejak tanggal tersebut, badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH hanya tinggal 2 (dua) orang yaitu : **ANDA SUGANDA PRABIDA.BA** dan **Drs.RHY SURATMAN KARTAWIJAYA MBA.Ph.D;**

Bahwa akan tetapi tanpa persetujuan dan sepengetahuan **Drs.RHY SURATMAN KARTAWIJAYA,MBA.Ph.D** selakubadan Pendiri Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH yang sah, pada tanggal 19 Mei 1999 dengan melawan hukum **ANDA SUGANDA PRABIDA.BA** telah melakukan **Perubahan Akta** Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur sebagaimana **Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH** yaitu merubah bunyi/isi dari Pasal 16 Anggaran dasar Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur yang berbunyi :

Badan Pengurus terdiri dari :

Ketua : Tuan Doctorandus Abdul Halim Patriatman

Sekretaris : Tuan Doctorandus raden Nasrudin

Bendahara : Rd. Emus Muslimah

Penasehat terdiri dari : Tuan Anda Suganda Prabida Bachelorof Art bahwa dikarenakan Tindakan/perbuatan **ANDA SUGANDA PRABIDA.BA** yang membuat Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari badan pendiri Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur yang lainnya, dalam hal ini Drs.RHY SURATMAN KARTAWIJAYA,MBA.Ph.D dan tindakannya bertentangan dengan Pasal 14 Anggaran dasar Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Abdul Latief Nomor : 59 tanggal 11 Desember 1962 (sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan Drs.RHY SURATMAN KARTAWIJAYA,MBA.Ph.D dalam perkara Nomor : 32/PDT.G/1999/PN.Cjr);

Maka Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 yang dibuat dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH **PATUT DIANGGAP CACAT HUKUM dan TIDAK SAH** serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sehingga **Akta Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH., Mkn** yang didasarkan atas Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999



dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH menjadi **CACAT HUKUM dan TIDAK SAH** serta batal demi hukum;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-IANAH CIANJUR (halaman 2 gugatannya) yang mempermasalahkan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh YAYASAN PERGURUAN ISLAM (YPI) AL-IANAH CIANJUR yang ditanda tangani **Drs.RHY. SURATMAN KARTAWIJAYA,MBA.Ph.D selaku badan Pendiri** YAYASAN PERGURUAN ISLAM (YPI) AL-IANAH CIANJUR satu-satunya maka tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan produk-produk hukum dari YAYASAN PERGURUAN ISLAM (YPI) AL-IANAH CIANJUR; bahwa dikarenakan Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH dan Akta Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2014 yang di buat dihadapan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH.,Mkn CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta batal demi hukum dimana Akta-akta tersebut sebagai dasar dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ini serta PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-IANAH CIANJUR,maka PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS untuk mengajukan gugatan ini, sehingga Gugatan Penggugat *haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima*;

II. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT DK Kekurangan pihak (*Exceptio Ex Juri Terti*)

1. Bahwa, gugatan PENGGUGAT DK pada intinya mempersoalkan penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur kepada TERGUGAT, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DK, yang mana menurut PENGGUGAT DK, perolehan TERGUGAT DK tersebut didasarkan atas peristiwa maupun perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh salah satu Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah, yaitu Sdr. Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D, 'tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan' dari RH. A. Surgana Prabida BA selaku anggota Badan Pendiri yang menurut PENGGUGAT DK masih



mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah;

2. Bahwa, namun PENGGUGAT DK di dalam gugatannya tidak menarik Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D selaku Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah yang sah sebagai PIHAK TERGUGAT dalam gugatan PENGGUGAT DK, sedangkan permasalahan awal dari gugatan penggugat adalah berawal dari terbitnya :

1. Surat Tanggal 11-01-2001 Nomor : 01/BPD-YPIA/I/2001
2. Surat Tanggal 21-03-2001 Nomor : 04/BPD-YPIA/III/2001
3. Surat Keputusan Nomor : 05/BPD-YPIA/III/2001
4. Surat tanggal 17-05.2001 Nomor : 13/ BPD-YPIA/V/2001
5. Surat Keputusan Nomor : 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001

Yang di tanda tangani oleh Drs. **RHY SURATMAN KARTAWIJAYA MBA, Ph.D** selaku badan pendiri Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur yang Sah;

3. Bahwa begitupun dalil-dalil penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa siapapun yang menguasai, mendapatkan hak dari padanya tanpa terkecuali secara seketika, menyerahkan tanah dan bangunan dengan sertifikat hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan asal milik adat C 65.P.7/93.S, GS tabnggal 1-9-1983 Nomor : 925/1983 bukan atas nama ABDULLAH RD akan tetapi atas nama 3 (tiga) orang NADZIR yaitu : H. KUSNANDAR SH, MAHMUD SAMNSU dan EMPU SAEFULLAH Z.BBA, yang mana ke 3 (tiga) orang nadzir tersebut sama sekali tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini sedangkan ke 3 (tiga) nazir tersebut mempunyai hubungan hukum dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan PENGGUGAT telah kekurangan pihak dengan tidak memasukkan **Drs.RHY SURATMAN KARTAWIJAYA** selaku badan pendiri Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur yang Sah dan 3 (tiga) orang Nadzir yang Namanya tercantum dalam SHM sebagaimana tersebut diatas (yang di permasalahan dalam gugatan ini) , sehingga sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat karena kekurangan pihak

III. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT DK Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel).

1. Bahwa, tidak ditariknya Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.Dselaku Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tergugat dalam gugatan PENGGUGAT DK juga membuat gugatan PENGGUGAT DK menjadi kabur / tidak jelas (Obscuur Libel) karena menjadi tidak jelas maksud dan dasar gugatan PENGGUGAT DK, yaitu:

(i) Apakah gugatan PENGGUGAT DK didasarkan pada perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah, yaitu Sdr. Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D sebagai Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah sehubungan dengan penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur kepada TERGUGAT DK, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V D?

Atau didasarkan pada;

(ii) Perolehan TERGUGAT DK atas penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur kepada TERGUGAT DK, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DK?

2. Bahwa, demikian pulagugatannya PENGGUGAT DK merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT DK, namun di dalam gugatannya baik posita maupun petitum tidak terdapat pembahasan ataupun permintaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT DK, sehingga semakin membuat kabur / tidak jelas gugatan PENGGUGAT DK;

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT DK sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan diajukan sesuai hukum acara yang berlaku, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Cianjur yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo, dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT DK harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

Bahwa, sedangkan karena telah terbukti gugatan PENGGUGAT DK mengandung cacat atau pelanggaran formil dan mengakibatkan gugatan PENGGUGAT DK tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (*inadmissible*), maka dalil-dalil gugatan PENGUGAT DK Dalam Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

Bahwa, TERGUGAT DK menolak dan membantah seluruh dalil-dalil PENGUGAT DK dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT DK.

1. Bahwa sebagaimana eksepsi TERGUGAT DK pada point 1. Eksepsi tidak mempunyai Kapasitas (Diskualifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid*) dan dalil Gugatannyatelah secara jelas bahwa dasar gugatan PENGUGAT DK adalah **Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH**, sedangkan Akta tersebut didasarkan atas permohonan **ANDA SUGANDA PRABIDA.BA** yang pada saat itu selaku salah satu badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur **tanpa seijin dan persetujuan** dari **Drs.RHY SURATMAN KARTAWIJAYA** yang juga merupakan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur;
Bahwa berdasarkan anggaran dasar Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur yaitu :

- a. Pasal 11 ayat 2 menyatakan :

"Pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota-anggota badan pendiri dengan ketentuan bahwa usul yang berkenaan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota-anggota badan pendiri"

- b. Pasal 14 menyatakan :

"Putusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar jajasan ini atau untuk membubarkan Jajasan ini hanya sah jika dalam rapat anggota-anggota Badan Pendiri usul yang berkenaan disetujui oleh anggota-anggotanya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota-anggota Badan Pendiri.-----"

Keputusan untuk membubarkan Jajasan dapat diambil apabila atas usul Badan Pengurus ternyata, Bahwa Jajasan tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga menurut badan pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan Jajasan."

Sehingga berdasarkan pasal-pasal anggaran dasar Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur tersebut, Tindakan dan perbuatan **ANDA SURGANA PRABIDA, BA. sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar yang telah dibuat oleh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah sehingga PATUT DIANGGAP Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH dengan segala akibat hukumnya yang mengakibatkan produk hukum yang dibuat berdasarkan akta yang cacat hukum dan tidak sah yaitu Akta Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2014 yang di buat dihadapan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH., Mkn sebagai dasar diajukannya gugatan ini menjadi cacat hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

2. Bahwa, gugatan PENGUGAT DK pada intinya mempersoalkan penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur kepada TERGUGAT, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DK;

3. Bahwa perlu TERGUGAT DK jelaskan terlebih dahulu bahwa objek tanah yang menjadi permasalahan Gugatan ini yaitu berasal dari Wakaf dari almarhum bapak H Askio keturunan H. Askio diantaranya adalah H. Fathi Ridwan (alm) dan RH. Azhari A. Kusumahbrata SH (alm) dan H. Trusnadi Djamil (cucu-cucunya dan selaku pendiri Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio);

4. Bahwa dikarenakan terjadinya permasalahan-permasalahan di dalam Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur, maka **Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA selaku Badan Pendiri** Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur satu-satunya telah mengeluarkan keputusan untuk membagi pengelolaan Yayasan dan aset-asetnya dimana salah satunya yang memperolehnya ialah Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio;

5. Bahwa, menurut PENGUGAT DK, perolehan TERGUGAT DK tersebut didasarkan atas peristiwa maupun perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh salah satu Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah, yaitu Sdr. Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D, 'tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan' dari RH. A. Surgana Prabida BA selaku anggota Badan Pendiri yang menurut PENGUGAT DK masih mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah;

4. Bahwa, mengenai hal tersebut, perlu TERGUGAT DK sampaikan mengenai fakta yang sebenarnya bahwa pada waktu itu RH A. Surgana Prabida BA sudah bukan lagi anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah karena sejak tanggal 19 Oktober 2000 telah mengajukan surat pengunduran diri / berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanah, yang mana terhadap surat pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tersebut juga telah dibuatkan **Akta Penguatan No. 3 tanggal 30 November 2000, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV DK;**

5. Bahwa, terhadap surat pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tersebut telah dibalas / ditanggapi oleh Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah dengan surat No. 01/BPD-YPIA/I/2001 tanggal 11 Januari 2001, perihal: Pengunduran diri / berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri YPI Al-lanah, yang pada intinya menyatakan ***pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tersebut secara resmi diterima dan disetujui;***

6. Bahwa, mengenai alasan PENGGUGAT DK yang menyatakan pada tanggal 23 November 2000 RH. A. Surgana Prabida BA telah membuat surat pencabutan pembatalan surat pengunduran dirinya dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah, perlu disampaikan di sini bahwa surat tersebut ***diterima oleh Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah pada tanggal 20 Maret 2001 dalam bentuk photo copy***, yang kemudian ditanggapi oleh Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah dengan surat No. 04/BPD-YPIA/III/2001 tanggal 21 Maret 2001, perihal: Penolakan Pencabutan / Pembatalan Surat Pengunduran Diri / Berhenti dari Kenggotaan Badan Pendiri, yang ***pada intinya menyatakan menolak pencabutan / pembatalan pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tersebut;***

7. Bahwa, atas pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tersebut, kemudian Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah mengeluarkan Surat Keputusan No. 05/BPD-YPIA/KPTS/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah Cianjur, yang pada intinya menyatakan memberhentikan dengan hormat RH. A. Surgana Prabida BA selaku anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah Cianjur dan terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2000 Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah Cianjur tinggal 1 (satu) orang, yaitu Sdr. Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D;

8. Bahwa, fakta-fakta mengenai pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tersebut juga telah diakui oleh PENGGUGAT DK sebagaimana diuraikan dalam posita butir 9 gugatannya dan oleh karenanya TERGUGAT DK – **MOHON AKTA** – atas pengakuan PENGGUGAT DK tersebut, yang mana pengakuan PENGGUGAT DK tersebut - **MURNI** - dan memiliki **nilai kekuatan pembuktian yang sempurna**, meliputi juga **daya kekuatan mengikat (bindende)** dan **menentukan(beslissende)**, sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu mengacu pada Pasal 1925 KUHPdata sebagaimana dikutip berikut ini:



*“Suatu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu **bukti yang sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang telah diberi kuasa khusus untuk itu”;*

9. Bahwa, sedangkan mengenai alasan PENGUGAT DK yang menyatakan adanya putusan pengadilan dalam perkara antara Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D selaku penggugat dan RH. A. Surgana Prabida BA CS selaku para tergugat, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 300/Pdt/2000/PT. Bdg tanggal 14 Desember 2000 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 32/Pdt.G/1999/PN/Cj tanggal 10 November 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang menurut PENGUGATDK telah mengembalikan RH. A. Surgana Prabida BA dalam kedudukannya selaku Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah, menurut TERGUGAT DK hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh PENGUGAT DK karena walaupun putusan dalam perkara tersebut diputus dengan ‘gugatan penggugat (Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D) tidak dapat diterima (NO)’, namun bukan berarti mengembalikan RH. A. Surgana Prabida BA dalam kedudukannya selaku Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah karena **faktanya RH. A. Surgana Prabida BA sejak tanggal 19 Oktober 2000 telah mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah**;

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta mengenai pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tersebut, maka Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D pada waktu itu sebagai satu-satunya Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah **berwenang** untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mengatas-namakan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah, termasuk:

(i) Membuat surat-surat dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:

- a. Akta Penguatan No. 3 tanggal 30 November 2000, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV DK;
- b. Surat No. 01/BPD-YPIA/I/2001 tanggal 11 Januari 2001, perihal: Pengunduran diri / berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri YPI Al-Ianah;
- c. Surat No. 04/BPD-YPIA/III/2001 tanggal 21 Maret 2001, perihal: Penolakan Pencabutan / Pembatalan Surat Pengunduran Diri / Berhenti dari Kenggotaan Badan Pendiri;



d. Surat Keputusan No. 05/BPD-YPIA/KPTS/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah Cianjur;

(ii) Membuat surat-surat dan kebijakan-kebijakan mengenai penunjukkan TERGUGAT DK menjadi penyelenggara sekolah-sekolah Al-Ianah yang berada di Komplek Jalan. H. Askio Panembong Cianjur dan terpisah dari Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah, yaitu:

- a. Surat No. 13/BPD-YPIA/V/2001 tanggal 17 Mei 2001, perihal: Persetujuan;
- b. Surat Keputusan No. 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah Al-Ianah di Komplek Jalan H. Askio Panembong Cianjur;
- c. Berita Acara Serah Terima Aset Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DK;

Dengan demikian, maka tuntutan PENGGUGAT DK kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan surat-surat dan kebijakan-kebijakan sebagaimana dimaksud di atas mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, **haruslah ditolak**;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut pula, maka tidak terbukti dalil PENGGUGAT DK yang menyatakan perbuatan TERGUGAT DK terkait dengan perolehan TERGUGAT DK atas penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur kepada TERGUGATDK sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan PENGGUGAT DK kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan TERGUGAT DK telah melakukan perbuatan melawan hukum, **haruslah ditolak**;

12. Bahwa, dengan demikian **harus ditolak** pula tuntutan PENGGUGAT DK kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar:

(i) Menyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum produk-produk yang dibuat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DK, yaitu:

- a. Surat Pengesahan Nazhir No. 231 tahun 2004 tanggal 14 Juni 2004, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI DK;



b. Sertifikat Tanah Wakaf No. 05 / Kel. Pamoyanan, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2004 No: 176, seluas 6.600 M², yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT VII DK;

(ii) Menghukum TERGUGAT DK dan TURUT TERGUGAT I DK, TURUT TERGUGAT II DK dan TURUT TERGUGAT III DK atau siapapun pihak yang menguasai, mendapatkan hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 478 / Pamoyanan, asal milik adat C.65.P.7/93.S, Gambar Situasi tanggal 1 September 1993 No. 925/1983, sehubungan dengan Sertifikat Tanah Wakaf No. 05 / Kel. Pamoyanan, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2004 No: 176, seluas 6.600 M², yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT VII DK dan berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 478 / Pamoyanan, asal milik adat C.65.P.7/93.S, Gambar Situasi tanggal 1 September 1993 No. 925/1983;

(iii) Menghukum TURUT TERGUGAT I DK s.d. TURUT TERGUGAT VII DK dihukum untuk tunduk dan patuh dalam putusan dalam perkara a quo;

(iv) Mengadakan tindakan pendahuluan (Provisi), selama proses pemeriksaan perkara berlangsung untuk menyatakan dan / atau memerintahkan kepada TERGUGAT DK agar tidak mengganggu, melakukan dan / atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang dianggap merugikan, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

(v) Meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorrad);

13. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Jawaban Dalam Konpensi tersebut di atas, secara - **MUTATIS MUTANDIS** - merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam gugatan Dalam Rekonsensi.

Bahwa, dalam uraian Dalam Rekonsensi ini TERGUGAT DALAM KONPENSİ menjadi PENGGUGAT DALAM REKONPENSİ (selanjutnya cukup disebut "**PENGGUGAT DR**") dan PENGGUGAT DALAM KONPENSİ menjadi TERGUGAT DALAM REKONPENSİ (selanjutnya cukup disebut "**TERGUGAT DR**"), dan TURUT TERGUGAT I DK s.d. TURUT TERGUGAT VII DK menjadi TURUT TERGUGAT I DALAM REKONPENSİ s.d. TURUT TERGUGAT VII DALAM REKONPENSİ (selanjutnya cukup disebut "**TERGUGAT IDR s.d. TURUT TERGUGAT VII DR**").



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan Pasal 11 ayat 2 serta Pasal 14 Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH yang tertuang dalam Akta Notaris Abdul Latief Nomor : 59 tanggal 11 Desember 1962, tindakan dan perbuatan ANDA SURGANA PRABIDA, BA. dengan membuat Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 di hadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH. adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar dari Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH itu sendiri sehingga PATUT DIANGGAP Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 tersebut CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH dengan segala akibat hukumnya yang mengakibatkan produk hukum yang dibuat berdasarkan akta yang cacat hukum dan tidak sah yaitu Akta Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2014 yang di buat dihadapan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH., Mkn sebagai dasar diajukannya gugatan ini menjadi cacat hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;

2. Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan Dalam Kompensi di atas, maka perolehan PENGUGAT DR atas penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur kepada PENGUGAT DR adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena diperoleh dari Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D pada waktu itu sebagai satu-satunya Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah yang **berwenang** untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mengatas-namakan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah, setelah pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah sejak tanggal 19 Oktober 2000;

3. Bahwa, justru PENGUGAT DR sangat dirugikan dengan upaya TERGUGAT DR untuk menyingkirkan PENGUGAT DR dari kedudukannya sebagai penerima perolehan atas penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur tersebut melalui gugatan a quo, yaitu dengan cara:

(i) Mengingkari pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah melalui surat tanggal 19 Oktober 2000;

(ii) Tidak mengakui kedudukan Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D pada waktu itu sebagai satu-satunya Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah yang **berwenang** untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mengatas-namakan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah, setelah pengunduran diri RH. A. Surgana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabida BA Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah sejak tanggal 19 Oktober 2000;

(iii) Tidak mengakuisurat-surat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D terkait dengan pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:

- a. Akta Penguatan No. 3 tanggal 30 November 2000, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV DR;
- b. Surat No. 01/BPD-YPIA/I/2001 tanggal 11 Januari 2001, perihal: Pengunduran diri / berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri YPI Al-lanah;
- c. Surat No. 04/BPD-YPIA/III/2001 tanggal 21 Maret 2001, perihal: Penolakan Pencabutan / Pembatalan Surat Pengunduran Diri / Berhenti dari Kenggotaan Badan Pendiri;
- d. Surat Keputusan No. 05/BPD-YPIA/KPTS/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah Cianjur;

(iv) Tidak mengakui surat-surat dan kebijakan-kebijakan mengenai penunjukkan PENGUGAT DR menjadi penyelenggara sekolah-sekolah Al-lanah yang berada di Komplek Jalan. H. Askio Panembong Cianjur dan terpisah dari Yayasan Perguruan Islam Al-lanah, yaitu:

- a. Surat No. 13/BPD-YPIA/V/2001 tanggal 17 Mei 2001, perihal: Persetujuan;
- b. Surat Keputusan No. 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah Al-lanah di Komplek Jalan H. Askio Panembong Cianjur;
- c. Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DR;

(v) Tidak mengakui produk-produk yang dibuat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DR, yaitu:

- a. Surat Pengesahan Nazhir No. 231 tahun 2004 tanggal 14 Juni 2004, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI DR;



b. Sertifikat Tanah Wakaf No. 05 / Kel. Pamoyanan, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2004 No: 176, seluas 6.600 M², yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT VII DR;

4. Bahwa, upaya TERGUGAT DR untuk menyingkirkan PENGGUGAT DR dari kedudukannya sebagai kedudukannya sebagai penerima perolehan atas penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur tersebut melalui gugatan a quo tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT DR, yaitu kerugian materiil yang ditimbulkan karena PENGGUGAT DR harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan perkara gugatan a quo hingga selesai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan kerugian immateriil yang ditimbulkan karena PENGGUGAT DR harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membangun kembali reputasi dan citra positif yang sempat tercoreng sebagai akibat gugatan a quo yang ditaksir menelan biaya hingga sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, sangat beralasan menurut hukum PENGGUGAT DR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo agar menyatakan TERGUGAT DR telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan juga selain menyatakan sah dan berkekuatan hukum:

(i) Surat pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tanggal 19 Oktober 2000 dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah;

(ii) Surat-surat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D terkait dengan pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:

a. Akta Penguatan No. 3 tanggal 30 November 2000, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV DR;

b. Surat No. 01/BPD-YPIA/I/2001 tanggal 11 Januari 2001, perihal: Pengunduran diri / berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri YPI Al-lanah;

c. Surat No. 04/BPD-YPIA/III/2001 tanggal 21 Maret 2001, perihal: Penolakan Pencabutan / Pembatalan Surat Pengunduran Diri / Berhenti dari Kenggotaan Badan Pendiri;

d. Surat Keputusan No. 05/BPD-YPIA/KPTS/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah Cianjur;



(iii) Surat-surat dan kebijakan-kebijakan mengenai penunjukan PENGGUGAT DR menjadi penyelenggara sekolah-sekolah Al-lanah yang berada di Komplek Jalan. H. Askio Panembong Cianjur dan terpisah dari Yayasan Perguruan Islam Al-lanah, yaitu:

- a. Surat No. 13/BPD-YPIA/V/2001 tanggal 17 Mei 2001, perihal: Persetujuan;
- b. Surat Keputusan No. 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah Al-lanah di Komplek Jalan H. Askio Panembong Cianjur;
- c. Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DR;

(iv) Produk-produk yang dibuat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DR, yaitu:

- a. Surat Pengesahan Nazhir No. 231 tahun 2004 tanggal 14 Juni 2004, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI DR;
- b. Sertifikat Tanah Wakaf No. 05 / Kel. Pamoyanan, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2004 No: 176, seluas 6.600 M², yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT VII DR;

Juga menghukum TERGUGAT DR untuk membayar ganti kerugian yang dialami PENGGUGAT DR kepada PENGGUGAT DR sebesar:

- (i) Kerugian Materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
- (ii) Kerugian Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Dan juga menghukum TERGUGAT DR untuk memulihkan nama baik PENGGUGAT DR dengan cara menghukum TERGUGAT DR untuk membuat permohonan maaf secara terbuka kepada PENGGUGAT DR dalam 3 (tiga) surat kabar harian, yaitu Pikiran Rakyat, Bisnis Indonesia dan Kompas;

6. Bahwa, karena TERGUGAT DR jelas memiliki itikad tidak baik untuk menyingkirkan PENGGUGAT DR dari kedudukannya sebagai penerima perolehan atas penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur, maka PENGGUGAT DR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menghukum TERGUGAT DR untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per/hari kepada PENGGUGAT DR untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas perkara a quo, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa, mengingat gugatan rekonpensi a quo diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh TERGUGAT DR, maka sangat beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT DR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka TERGUGAT DK / PENGGUGAT DR memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutus perkara a quo dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

I. DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi PENGGUGAT DK untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT DK bukan penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT DK tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT DK bukan penggugat yang beritikad baik;
3. Menghukum PENGGUGAT DK untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT DR telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 yang di buat dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Akta Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2014 yang di buat dihadapan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH.,Mkn CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - (i) Surat pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tanggal 19 Oktober 2000 dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah;



(ii) Surat-surat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D terkait dengan pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:

- a. Akta Penguatan No. 3 tanggal 30 November 2000, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV;
- b. Surat No. 01/BPD-YPIA/II/2001 tanggal 11 Januari 2001, perihal: Pengunduran diri / berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri YPI Al-lanah;
- c. Surat No. 04/BPD-YPIA/III/2001 tanggal 21 Maret 2001, perihal: Penolakan Pencabutan / Pembatalan Surat Pengunduran Diri / Berhenti dari Kenggotaan Badan Pendiri;
- d. Surat Keputusan No. 05/BPD-YPIA/KPTS/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah Cianjur;

(iii) Surat-surat dan kebijakan-kebijakan mengenai penunjukkan TERGUGAT menjadi penyelenggara sekolah-sekolah Al-lanah yang berada di Komplek Jalan. H. Askio Panembong Cianjur dan terpisah dari Yayasan Perguruan Islam Al-lanah, yaitu:

- a. Surat No. 13/BPD-YPIA/V/2001 tanggal 17 Mei 2001, perihal: Persetujuan;
- b. Surat Keputusan No. 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah Al-lanah di Komplek Jalan H. Askio Panembong Cianjur;
- c. Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V;

(iv) Produk-produk yang dibuat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V, yaitu:

- a. Surat Pengesahan Nazhir No. 231 tahun 2004 tanggal 14 Juni 2004, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI;
- b. Sertifikat Tanah Wakaf No. 05 / Kel. Pamoyanan, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2004 No: 176, seluas 6.600 M², yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT VII;



6. Menghukum TERGUGAT DR untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT DR, sebagai berikut:

- i. Kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap; dan
- ii. Kerugian Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum TERGUGAT DR untuk membuat permohonan maaf secara terbuka kepada PENGGUGAT DR dalam 3 (tiga) surat kabar harian yakni Pikiran Rakyat, Bisnis Indonesia dan Kompas;

8. Menghukum TERGUGAT DR untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT DR untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan atas perkara a quo, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya verzet, banding, maupun kasasi;

10. Menghukum TURUT TERGUGAT I DRs.d. TURUT TERGUGAT VII DR untuk tunduk patuh pada Putusan dalam perkara a quo;

IV. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

▪ Jawaban Turut Tergugat I

Ba'da salam kami sampaikan do'a, semoga aktivitas kita senantiasa mendapat pertolongan dan ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, aamiin.

Selanjutnya, sehubungan dengan adanya perkara gugatan dari Drs. Abdul Halim Patriatman, M.SL, dkk yang bertindak atas nama Yaysan Pendidikan Islam (YPI) Al-I'anh Cianjur, maka saya sebagai Kepala SMP Al-Azhary Cianjur yang dalam gugatan tersebut dinyatakan sebagai Turut Tergugat I, dengan ini memberikan jawaban atas gugatan tersebut, sebagai berikut:

1. Kami pihak SMP Al-Azhary Cianjur salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio saat ini, berdiri sejak tanggal 17 Juli 2003, sehingga kami tidak tahu persis permasalahan yang terjadi antara YPI Al-I'anh Cianjur (Penggugat) dengan YPI Haji Askio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur (Tergugat) sebelumnya, meskipun secara pribadi sepanjang yang saya ketahui bahwa SMA Al-Azhary dan STAI Al-Azhary dulunya bernama SMA Al-I'lah dan STAI Al-I'lah Cianjur yang berada dibawah penyelenggaraan YPI Al-Fanah Cianjur.

2. Oleh karena seperti yang telah kami jelaskan pada point 1 (satu) di atas, maka kami merasa tidak ikut terlibat lebih jauh dalam permasalahan yang terjadi saat ini, sehingga sepenuhnya kami serahkan kepada proses dan putusan pengadilan, yang terpenting adalah sekolah tetap ada berdiri.

3. Mengingat saat ini SMP Al-Azhary Cianjur sebagai lembaga pendidikan yang sedang melangsungkan proses belajar mengajar, kami setuju terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat Dalam Provisinya (terlampir dalam gugatan).

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Yang Mulia Bapak Hakim yang menangani masalah ini memahami dan memakluminya. Atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih

▪ Jawaban Turut Tergugat II

1. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, saya selalu berusaha untuk mengikuti setiap panggilan dari Pengadilan Cianjur dan Alhamdulillah saya dapat melaksanakannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Sebagai PNS/ASN di lingkungan pendidikan, kami bertekad untuk tetap menjalankan kewajiban kami sebagai pendidik, sehingga pendidikan di sekolah kami (SMA Al Azhary) harus tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

3. Berdasarkan perjalanan saya sebagai PNS yang diperbantukan di sekolah swasta, saya diangkat dan ditempatkan pertama kali di SMA Al Fanah Cianjur pada tahun 1991 dan selanjutnya terjadi perubahan yayasan pada tahun 2001 sehingga menjadi Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Haji Askio Cianjur. Hal ini berimbas kepada sekolah yang turut berubah menjadi SMA Al Azhary Cianjur sampai dengan sekarang.

4. Pada tahun 2019 saya dipercaya untuk memimpin SMA Al



Azhary Cianjur dengan penetapan SK dari Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Haji Askio Cianjur. Bagi saya secara pribadi sebagai ASN juga sebagai pemimpin di SMA Al Azhary, In sya Allah akan selalu kooperatif terhadap permasalahan ini. Oleh karena itu, secara pribadi kami para turut tergugat mengharapkan agar permasalahan ini dapat terselesaikan sesegera mungkin. Sehingga apa yang kami harapkan yaitu kenyamanan dan ketenangan dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, dapat terlaksana dengan lancar.

5. Demikian tanggapan tertulis saya selaku turut tergugat II terhadap somasi dari yayasan Al l'anah dan atas instruksi dari Pengadilan Negeri Cianjur. Kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya

▪ **Jawaban Turut Tergugat III**

1. Bahwa STAI AL-AZHARY Cianjur didirikan oleh tokoh Agama, tokoh pendidikan dan masyarakat Cianjur pada tanggal 21 September 1980 dengan nama Fakultas Tarbiyah. Alhamdulillah tanggal 19 Mei 1983 mendapatkan surat izin operasional secara resmi dari Kementrian Agama RI Nomor. Kep/E.III/PP.00.9/149/83 dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STITA) Al-l'anah Cianjur* dan pada tanggal 24 Juli 1995 berdasarkan surat keputusan menteri agama RI keluar izin operasional program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, kemudian terjadi perubahan nama dari STIT Al-l'anah menjadi STAI Al-l'anah. Setelah berdiri YPI Haji Askio pada 2 April 2001 STAI Al-Fanah berada di bawah pengelolaan YPI Haji Askio. Pada tanggal 8 Juni 2005 keluar Surat Keputusan Direktur Jendral kelembagaan Agama Islam Kemenag RI, Nomor Dj . 11/173/2005 Nama Sekolah Tinggi Agama Islam Al-l'anah Cianjur Jawa Barat Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhary Cianjur. Selanjutnya sejak tahun 1993 sampai sekarang STAI AL-AZHARY (dh. Al-Fanah) menempati lokasi Kp. Sawah Batu Kelurahan Pamoyanan Cianjur.

2. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang objek tanah yang disengketakan, kami tidak memiliki bukti-bukti objek tanah tersebut dan untuk itu sepenuhnya kami menyerahkan keputusan tersebut kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini.

3. Bahwa Asset sarana prasarana pembelajaran/belajar mengajar, Asset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak (Mobil dan Motor) yang di kelola oleh STAI AL-AZHARY Cianjur adalah asset hasil dari usaha Lembaga STAI AL-AZHARY hasil perjuangan seluruh pengurus STAI AL-AZHARY sejak tahun 1983 tanpa ada bantuan dari Yayasan.

4. Dengan demikian para pihak (penggugat dan tergugat) hendaknya berfikir dan bertindak arif dan bijak. Memikirkan dampak yang terjadi akibat dari konflik ini, yang bisa mengakibatkan terganggunya proses pembelajaran, menjadikan turunnya kepercayaan dan animo masyarakat untuk melanjutkan studi ke STAI AL-AZHARY Cianjur dan tentu berakibat pula terhadap penerimaan keuangan, sehingga akan mengganggu kepada kinerja karyawan, dosen, manajemen, dan program pengembangan dan pembangunan kampus STAI AL-AZHARY Cianjur dan lain-lain.

5. Bahwa STAI AL-AZHARY sudah menjadi salah satu asset kebanggaan masyarakat Cianjur, yang berkontribusi dalam Pendidikan tinggi. Ikut andil terhadap pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat, mencetak sumberdaya manusia yang berilmu dan berakhlakul karimah sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 1 dan 2 dan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

6. Bahwa STAI AL-AZHARY saat ini telah berusia 40 tahun, perjalanan yang cukup Panjang dan relative dewasa. Telah meluluskan lebih dari tiga ribualumni, yang tersebar mengabdikan diberbagai instansi pemerintah maupun swasta dalam membangun bangsa Indonesia. Kami tidak bisa memaafkan dan sangat menyesalkan, jika karena perkara ini, Lembaga Pendidikan yang sudah dan sedang membantu pemerintah ini, menjadi rusak dan punah karena ambisi yang tidak terkontrol.

Oleh sebab itu kami pimpinan STAI AL-AZHARY memohon dengan sangat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat:

- Memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk tidak melakukan dan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan kepada STAI AL-AZHARY Cianjur yang dapat mengakibatkan terganggunya proses pembelajaran/pendidikan, dan pelaksanaan program-program yang sudah dicanangkan oleh STAI AL-AZHARY Cianjur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai warna negara, kami akan taat hukum, senantiasa kooperatif dan mengikuti setiap panggilan dari Pengadilan Negeri Cianjur, dengan harapan cepat dapat terselesaikannya permasalahan ini, sehingga proses pembelajaran, pelaksanaan program yang sudah dicanangkan STAI AL-AZHARY akan bejalan dengan baik

▪ Jawaban Turut Tergugat VI

1. Wakaf adalah perbuatan Hukum yang suci dan mulia, dan sebagai shodaqoh jariyah. Artinya, selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya, pahalanya tetap bergulir, meskipun si wakif (orang yang memberi wakaf) telah meninggal dunia. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan Ajaran Islam (Pasal 215 ayat (1) KHI.jo. Pasal 1 angka 1 UU Wakaf).

2. Hukum Wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan menfaatnya terhadap orang yang berwakaf, pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum Wakaf dalam Islam adalah Sunnali, sebagaimana disebutkan dalam Hadits : "Apabila anak adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam),yaitu, Sedekah Jariyah (yang mengalir terus), Ilmu yang dimanfaatkan, atau anak Shaleh yang mendoakannya" (HR.Muslim)

3. Oleh karena hal tersebut kami secara pribadi dan sebagai PPAIW menyarankan kepada keluarga besar Wakif dan Nadzir agar supaya melestariakan benda wakaf tersebut untuk kelanggengan Amanah dan Petuah dari para sesepuh (Wakil) yang mengamanahi benda wakaf sesuai peruntukannya.

4. Selanjutnya dengan hal tersebut karena kami ikut turut sebagai Turut Tergugat VI, maka dengan ini memberikan jawaban tersebut, sebagai berikut:

5. Berdasarkan Surat Wasiat R.H. Abdullah bin Nuh/Wakif) tanggal, 30-09-1975, Surat Pernyataan R.H.Abdullah bin Null dan Abdullah Rd bin R.Enoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa peruntukan adalah Wakf untuk Yayasan Pendidikan Islam Al-Fanah Cianjur (Jin. Masjid Agung No.122 Cianjur), serta Surat Pernyataan Ahli Waris (R.H. Abdullah bin Nuh) tanggal, 19-11-1992 menyatakan tidak berkeberatan untuk mengaktawakafkan tanah tersebut, maka pada Tahun 1992 Tanah Wakaf diterbitkan oleh PPAIW dengan Nomor : W3/59/01/a tanggal, 03-12-1992 dengan luas tanah + 6.600 m2 Wakif dari Abdulah RD serta Nadzir H. Kusnandar, SH (Ketua) serta sudah bersertifikat Wakaf dari BPN Cianjur Nomor: 455/V/1993.

6. Pada Tahun 2004 ada perubahan/peralihan Nadzir berdasarkan usulan perubahan Nadzir kepada RH. Trusnadi Djamil, Bc.AP (Ketua), Ir. Budi Nurhikmat (Sekretaris), dan Hj. Suryati (Bendahara) dengan Surat Pengesahan Nadzir dari PPAIW Nomor : 231 Tahun 2004 tanggal, 14 Juni 2004 serta telah terbit juga sertifikat Wakaf dari BPN Cianjur Nomor : 05 Tanggal, 22 Juli 2004.

7. Selanjutnya pada Tahun 2017 ada perubahan/peralihan kembali Kepengurusan Nadzir berdasarkan usulan Hasil Rapat YPI Haji Askio yang dikuatkan Akta Notaris Nomor : 44 Tanggal, 31 Mei 2016 dari Notaris Yani Jamiatusyarifah, SH.,M.Kn tentang pergantian dan pengangkatan Ketua Baru dan Anggota Baru Nadzir kepada Budi Nurhimat (Ketua), Yanti Rahma Saridewi (Sekretaris), dan Hj. Suryati (Bendahara), serta ditetapkan Surat Pengesahan Nadzir oleh PPAIW Kecamatan Cianjur Nomor : W5a/02/KP/Kk. 10.03.01/2017 Tanggal, 6 Maret 2017.

8. Dan selanjutnya sampai dengan adanya Gugatan dari para Penggugat (Drs. Abdul Halim Priatman, M.Si. dan kawan-kawan) belum ada / diterima pengusulan / perubahan Kepengurusan Nadzir Baru kembali.

9. Sedangkan kami (PPAIW) tidak tahu persis adanya permasalahan yang terjadi antara YPI Al-Fanah Cianjur (Penggugat) dengan YPI Al-Askio Cianjur (Tergugat) sebelumnya, apalagi sampai dengan ranah Hukum ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr tanggal 24 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat agar tidak mengganggu, melakukan dan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang dianggap menghalangi, merugikan proses pendidikan, belajar dan mengajar pada sekolah-sekolah, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Menanggihkan biaya hingga putusan akhir;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan: Surat tanggal 11-01-2001, Nomor: 01/BPD-YPIA/II/2001, Surat tanggal 21-03-2001, Nomor: 04/BPD-YPIA/III/2001, Surat Keputusan Nomor: 05/BPD-YPIA/III/2001, Surat tanggal 17-05-2001, Nomor: 13/BPD-YPIA/V/2001 dan Surat Keputusan Nomor: 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, seluruhnya Tidak sah, tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sah menurut hukum selaku pihak Penyelenggara dan pengelola pendidikan Sekolah-Sekolah Yayasan Al-I'annah Cianjur SMP, SMA dan STIA di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio dahulu terkenal di Kampung Sawah Batu Panembong belakang Asrama Tentara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor: 925/1983, tercatat atas nama ABDULAH RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992;
5. Menyatakan bahwa benar adalah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor: 925/1983. tercatat atas nama ABDULAH RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992 adalah milik Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan atau siapa pun yang menguasai, mendapatkan hak dari padanya, tanpa



terkecuali secara seketika, menyerahkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama ABDULAH RD, kepada Para Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

7. Menyatakan Akta Penguatan Nomor: 3, tanggal 30-11-2000 yang dibuat dihadapan Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO (Turut Tergugat IV), atas Surat Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'alah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-I'alah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif Nomor : 59, adalah tidak sah, mengandung cacat hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menyatakan Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-I'alah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (Tergugat) No. 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, (Turut Tergugat V) pada tanggal 31-05-2001, mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh Turut Tergugat VI, sepantasnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum

10. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 05/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004, Nomor: 176, Luas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama Tergugat, yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat VII harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum

11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk taat dan tunduk pada putusan ini;

12. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.335.000,00. (empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 7 Juli 2021 sebagaimana Akte Banding Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, dan permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum para Terbanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV, sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr pada tanggal 12 Juli 2021, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII masing-masing pada tanggal 13 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 23 Juli 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 23 Juli 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada kuasa para Terbanding I, II, III, IV semula para Penggugat I, II, III, IV dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr masing-masing pada tanggal 27 Juli 2021 serta kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, pada tanggal 28 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr tanggal 24 Juni 2021 tersebut yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI / GUGAT ASAL

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Salinan Putusan dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr yang telah dibuat dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur telah mengaburkan isi Gugatan sebenarnya yang dibuat oleh Para Penggugat dK/Para Tergugat dR sekarang Para Terbanding sehingga telah mengurangi esensial keasliannya isi daripada surat gugatan dalam perkara a quo, terutama halaman 1 mengenai kedudukan jabatan Para Penggugat dK/Para Tergugat dR sekarang Para Terbanding di dalam Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah ;
2. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur dalam putusannya pada halaman 53 mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan : **"Majelis Hakim menilai bahwa adanya kesamaan dasar hukum, yaitu Para**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan pihak-pihak yang diberikan kebebasan oleh hukum untuk menarik pihak-pihak lain sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.....”;

Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru dan menyesatkan :

Dengan alasan :

Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan hukum acara perdata secara cermat dan teliti, terutama mengenai kedudukan hukum / *legal standing* para pihak antara lain :

- a. Penggugat dK I/Tergugat dR I sekarang Terbanding I bertindak tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat sebagai Penggugat dalam perkara a quo, hal ini diartikan apakah Penggugat dK I/Tergugat dR I sekarang Terbanding I bertindak memajukan gugatan mengatasnamakan diri sendiri selaku pribadi atau sebagai Pembina Yayasan YPI Al-A'ianah (pada salinan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur No. 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr tidak dicantumkan secara tertulis jabatan Para Penggugat sedangkan pada Gugatan yang dimajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dK I/Para Tergugat dR I sekarang Para Terbanding bertindak pada tanggal 3 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur, di mana kedudukan hukum **Penggugat dK I/Tergugat dR I sekarang Terbanding I bertindak bukan sebagai kapasitas Badan Pengurus akan tetapi selaku Ketua DEWAN PEMBINA Yayasan Pendidikan Islam Al-I'arah** ;

Dengan demikian, dikarenakan Penggugat dK I/Tergugat dR I sekarang Terbanding I bertindak selaku Pembina Yayasan, maka Penggugat dK I/Tergugat dR I sekarang Terbanding I bertindak sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur **tidak mempunyai kedudukan hukum / legal standing** karena kapasitas beliau selaku Pembina Yayasan, dan yang mempunyai kapasitas menggugat kepada pengadilan hanyalah pengurus Yayasan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dimana dinyatakan :

- (1) “Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan”

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana tersebut di atas, sejalan dan di dukung dengan **AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-I'ANAH NOMOR : 59 TANGGAL 11 DESEMBER 1962 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS W.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA, PASAL 9, YANG MANA ISINYA MENYATAKAN : “KETUA DAN SEKERTARIS I BERHAK MEWAKILI YAYASAN DI DALAM DAN DI LUAR PENGADILAN DAN KARENANYA BERHAK MELAKUKAN SEGALA TINDAKAN BAIK YANG MENGENAI PENGURUSAN MAUPUN YANG MENGENAI PEMILIKAN AKAN TETAPI....” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah Nomor: 59 tanggal 11-12-1962 tersebut di atas, maka Penggugat dK IV/Tergugat dR IV sekarang Terbanding IV yang memegang Jabatan di Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah sebagai **BENDAHARA** pun tidak mempunyai kapasitas sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo ;

Dengan demikian, menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata, hal. 111 s/d 136, yang mengatakan :....

“bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona”;

putusan Mahkamah Agung RI nomor: 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan :

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan ditolak” ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, karena telah terbukti dalam eksepsi Tergugat dK/Penggugat dR sekarang Pembanding bahwa dalam sengketa yayasan yang berwenang untuk bertindak di dalam dan diluar adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah adalah Ketua dan Sekertaris I ;

pendapat ahli hukum **M. YAHYA HARAHAHAP** dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” Penerbit Sinar Grafika hal. 114 yang menyatakan :

“Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak Ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”

;\



Demikian, karena telah terbukti eksepsi dari Tergugat dK/Penggugat dR sekarang Pembanding mengenai kedudukan hukum / legal standing sebagai Penggugat dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dK I/Tergugat dR I sekarang Terbanding I (Drs. ABDUL HALIM PATRIAMAN, M.Si) adalah selaku PEMBINA YPI AL-I'annah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur ;
2. Bahwa Penggugat dK IV/Tergugat dR IV sekarang Terbanding IV (NY. MUSLIMAH) adalah selaku Bendahara Pengurus YPI AL-I'annah tidak mempunyai kewenangan untuk ikut serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur dalam putusannya pada halaman 56 mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan : **"hanya badan pengurus sedangkan Badan Pendiri dan Badan Pengawas tidak diberikan kewenangan mengalihkan aset-aset Yayasan Pengurus Islam Al-I'annah"** dan selanjutnya dalam halaman 57 pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan :

"bahwa pengalihan aset Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ini, yang dilakukan oleh Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA semasa hidupnya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum khususnya dalam pengertian bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri menurut undang-undang"

Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru, menyesatkan dan cenderung menjadi suatu finah bagi orang yang sudah meninggal, dalam hal ini terhadap Almarhum Bapak Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA :

Dengan alasan :

Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan, mempelajari dan memahami ketentuan hukum dan/atau peraturan mengenai Undang Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah Nomor: 59 tanggal 11-12-1962 secara cermat, teliti, dan seksama terutama mengenai isi ketentuan-ketentuan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 37 ayat (1) terutama huruf b Undang Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, di mana Pasal ini menyatakan : **“Pengurus tidak berwenang :.....**

- a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;
- b. Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina, dan
- c. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain”.

2. Pasal 9, Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al-I’ناه Nomor: 59 tanggal 11-12-1962, yang isinya menerangkan :

“KETUA DAN SEKERTARIS I BERHAK MEWAKILI YAYASAN DI DALAM DAN DI LUAR PENGADILAN DAN KARENANYA BERHAK MELAKUKAN SEGALA TINDAKAN BAIK YANG MENGENAI PENGURUSAN MAUPUN YANG MENGENAI PEMILIKAN AKAN TETAPI UNTUK :

- a. Membuat pinjaman uang guna atau atas tanggungan Jajasan atau meminjamkan uang Jajasan kepada pihak lain ;
- b. Membeli, menjual atau di jalan lain mendapatkan, mendapatkan, melepaskan hak atas atau memberatkan barang barang jang tidak bergerak ;
- c. Mengikat Jajasan sebagai penanggung ;
- d. Melakukan proses-proses ; dan
- e. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Jajasan haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pendiri.

Bahwa dari ketentuan Undang Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Akta Pendirian YPI Al-I’ناه tersebut di atas, pada intinya mempunyai suatu kesamaan dan kesetaraan dalam menentukan kewenangan Para Pengurus Yayasan, yaitu **“bahwa Para Pengurus Yayasan tidak berwenang mengalihkan aset-aset Yayasan karena harus atas persetujuan dari BADAN PENDIRI/PEMBINA dan PENGAWAS YAYASAN, dengan demikian mengalihkan aset-aset Yayasan tidak ada persetujuan dari BADAN PENDIRI/PEMBINA dan PENGAWAS YAYASAN adalah tidak sah dan cacat hukum” ;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui secara seksama di mana almarhum Bapak Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA semasa hidupnya selaku Ketua Dewan Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-I’ناه dalam kapasitasnya memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atas dasar permintaan dari Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah dalam rangka menyelesaikan kemelut intern yang terjadi di Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah adalah sudah tepat dan benar menurut ketentuan Undang Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah Nomor: 59 tanggal 11-12-1962 (Bukti T:9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16) ;

Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur yang mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan No. Reg. : 300/Pdt.G/2000/PT.Bdg, tertanggal 25 September 2000 tidak secara cermat, teliti dan memahami isi daripada putusan dimaksud. Hal ini dikarenakan menurut isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut terhadap almarhum Bapak Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA bukan merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi almarhum Bapak **Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA** tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena kedudukan hukum / legal standingnya sebagai Ketua Dewan Pendiri/Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah, dan justru Bapak Penggugat dK 1/Tergugat dR sekarang Terbanding 1 yaitu **H.A. SURGANDA PRABIDA, BA** yang dihukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur karena kedudukan hukum / legal standing sebagai Dewan Pendiri / Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah telah mengalihkan aset Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah tanpa persetujuan dari Dewan Pendiri/Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah lainnya ;

2. Bahwa telah secara keliru dan menyesatkan Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata No. 12/Pdt.G/2021/PN.CJR dalam putusannya telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara a quo. Hal ini dikarenakan bukan merupakan wewengangnya untuk memutuskan, dalam hal ini mengenai KOMPETENSI ABSOLUT yang merupakan kewenangan peradilan lain, yaitu antara lain tentang :

1. Halaman 60 dan 63 dalam pertimbangan hukum dan putusannya yang menyatakan : Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh Turut Tergugat VI, sepantasnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa terhadap sah atau tidak sahnya suatu surat yang menyatakan seseorang kedudukannya sebagai NAZHIR yang berhak memeriksa,

Halaman 49 dari 60 Halaman Putusan No: 420/PDT/2021/PT Bdg



mengadili dan memutus perkara adalah Peradilan lain bukan Pengadilan Negeri/Peradilan Umum, dalam hal ini adalah kewenangan absolut daripada Pengadilan Agama Cianjur, sebagaimana Pasal 49 Undang Undang RI Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu mengenai : **PERKAWINAN, WARIS, WASIAT, HIBAH, WAKAF (termasuk didalamnya mengenai NAZHIR), ZAKAT, INFAQ, SHADAQOH, DAN EKONOMI SYARI'AH ;**

2. Halaman 60 dan 63 dalam pertimbangan hukum dan putusannya yang menyatakan : Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 05/Kelurahan Pamoyanan, surat ukur, tanggal 20 Juli 2004 dibuat oleh Turut Tergugat VII, sepantasnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa terhadap sah atau tidak sahnya suatu surat yang menyatakan tentang keabsahan Sertifikat Tanah Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dan yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah Peradilan lain bukan Pengadilan Negeri/Peradilan Umum, dalam hal ini adalah kewenangan absolut daripada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana Pasal 53 Undang Undang RI Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di pihak lain Pasal 55 dan Pasal 56 tentang suatu keberatan Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik dan mengenai Gugatannya harus diajukan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) ;

Kemudian diperkuat dengan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. T.1 Foto Copy sesuai dengan Aslinya Anggaran Dasar YPI Al-I'annah Cianjur Nomor : 59 yang dibuat dihadapan Notaris ABDUL LATIF Pengganti RADEN MAS SOEROSO, Notaris di Jakarta, berdasarkan bukti surat Anggaran Dasar ini hanya Pengurus, yaitu Ketua dan Sekretaris I yang dapat mewakili bertindak ke dalam dan di luar Pengadilan ;
2. T.2 foto copy sesuai dengan aslinya SALINAN AKTA YAYASAN tanggal 11 Desember 1962 Nomor ; 59 yang dibuat dihadapan Notaris W. SILITONGA, berdasarkan bukti surat Anggaran dasar ini hanya Pengurus, yaitu Ketua dan Sekretaris I yang dapat mewakili bertindak ke dalam dan di luar Pengadilan, pada Pasal 9 ;
3. T.3 Foto Copy sesuai dengan Aslinya dari Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah Nomor ; 40/K/YPI/V/2001 tanggal 16 Mei 2001, perihal Tanggapan tentang kemelut dilingkungan Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah, berdasarkan surat ini Para Pengurus YPI Al-I'annah telah mengadakan



musyawarah para pengurus dalam menyikapi situasi intern Yayasan Pendidikan Islam Al- l'annah kepada Ketua Dewan Pendiri / Ketua Dewan Pembina (almarhum Bapak **Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA**) ;

4. T.9. Fotocopy sesuai Aslinya surat dari Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat, Kantor Kabupaten Cianjur Nomor : 102.9/TU.2001 tentang hal pengelolaan Sekolah-sekolah Yayasan Al-l'annah Cianjur tertanggal 27 April 2001 ;

5. T.10. Fotocopy sesuai Aslinya surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-l'annah Cianjur nomor: Khusus, Perihal : Pernyataan Sikap STAIS al-l'annah tertanggal 28 April 2001 ;

6. P.13 fotocopy dari Copy Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur perkara perdata No. Reg. : 32/Pdt.G/1999/PN.Cjr, tertanggal 10 Nopember 1999, berdasarkan bukti ini dimana dalam putusan menyatakan Bapak Penggugat dK 1/Tergugat dR 1 sekarang Terbanding 1 yaitu **H.A. SURGANDA PRABIDA, BA** telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengalihkan kekayaan yang menjadi aset Yayasan Pendidikan Islam Al-l'annah ;

7. P.14. fotocopy dari Copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung perkara perdata No. Reg. : 300/Pdt.G/2000/PT.Bdg, tertanggal 25 September 2000 berdasarkan bukti ini dimana dalam putusan menyatakan Anggota Dewan Pendiri/Dewan Pembina (almarhum Bapak **Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA**) tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing mengajukan gugatan terhadap **H.A. SURGANDA PRABIDA, BA** selaku Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-l'annah kepada pengadilan, karena yang dapat dan berhak menggugat adalah Badan Pengurus Yayasan ;

8. T.17 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh Turut Tergugat VI, sepantasnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;

9. T.24 Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 05/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur tanggal 20-07-2004, Nomor: 176, Luas 6.600 M² (enam ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama Tergugat yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat VII harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Serta diperkuat lagi dengan keterangan dari saksi Para Penggugat dK/Para Tergugat dR sekarang Para Terbanding yang ditolak oleh Majelis Hakim atas keterangan yang disampaikan nya di pemeriksaan persidangan pengadilan, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam pertimbangan hukum pada Salinan putusan perkara No. 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr. Majelis Hakim menyikapinya bertolak belakang tidak sesuai dengan fakta dan bukti dipersidangan sehingga telah mengkhianati kebenaran dan keadilan ;

DALAM REKONVENSI / GUGAT BALIK

Bahwa mengenai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur yang menyatakan : **“bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam eksepsi dan pokok perkara dianggap pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi ini” ;**

Bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana hal tersebut di atas, dikemukakan dan disampaikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur pada putusan perkara perdata nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr. Pembanding menolak, dan tidak sependapat, hal ini dikarenakan tidak sesuai dan sejalan dengan pengadilan bersifat netral untuk tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang berpekar dan/atau bersengketa di pengadilan. Pembanding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan uraian-uraian sebagaimana Pembanding sampaikan tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dalam Konvensi sudah selayaknya dalam gugat balik/Rekonvensi Penggugat juga diperiksa dan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Bahwa suatu adigium hukum mengatakan : **“Audi Et Alteram Partematau Audia Tur Et AlteraPars”** dalam pengertiannya : **para pihak harus didengar, Apabila persidangan dimulai, Hakim harus mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa, bukan hanya dari satu pihak saja ;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa perbuatan Para Terbanding tersebut, Pembanding sangat dirugikan baik moril maupun materiel, maka seharusnya Terbandinglah yang dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 4.335.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pembanding menolak seluruh isi putusan Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr.;

Selanjutnya Pembanding pada kesempatan ini memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk Menerima, Memeriksa, mengadili, dan Memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding yang amar putusannya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI / GUGAT ASAL

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R. sekarang Para Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat d.K/Penggugat d.R. sekarang Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R sekarang Para Terbanding bukan merupakan Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R sekarang Para Terbanding yang beritikad baik ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R sekarang Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R./Para Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), oleh karenanya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur tanggal 24 Juni 2021, dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr ;
4. Menghukum Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R sekarang Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, baik ditingkat Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur maupun di Tingkat Pengadilan Tinggi Bandung;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur tanggal 24 Juni 2021, dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr., dan dengan mengadili sendiri;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Tergugat dK/Penggugat d.R sekarang PEMBANDING untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R sekarang Para Terbanding bukan merupakan Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R sekarang Para Terbanding yang beritikad baik ;
4. Menghukum Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R sekarang Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, baik ditingkat Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur maupun di Tingkat Pengadilan Tinggi Bandung.

DALAM REKONVENSI / GUGAT BALIK

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dR/Tergugat dK sekarang Pembanding untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat dR/Para Penggugat dK sekarang Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 yang dibuat dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH. CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan Akta Nomor : 1 tanggal 06 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH., M.Kn. CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menyatakan **SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT** :
 - 5.1. Surat pengunduran diri RH. A. SURGANA PRABIDA BA, yang dibuat sendiri oleh RH. A. SURGANA PRABIDA, BA pada tanggal 19 Oktober 2000 dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-I'annah ;
 - 5.2. Surat-surat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Drs. RHY. Suratman Kartawijaya, MBA., Ph.D. terkait dengan pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida, BA dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-I'annah sebagaimana dimaksud di atas, yaitu :
 - a. Akta Penguatan No. 3 tanggal 30 November 2000, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat d.R. VI / Turut Tergugat d.K. VI sekarang sekarang Turut Terbanding IV ;
 - b. Surat No. 01/BPD-YPIA/2001 tanggal 11 Januari 2001, perihal Pengunduran diri / berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri YPI Al-I'annah ;
 - c. Surat No. 04/BPD-YPIA/2001 tanggal 21 Maret 2001, perihal : Penolakan Pencabutan / Pembatalan Surat Pengunduran diri / berhenti dari Keanggotaan Badan Pendiri ;
 - d. Surat Keputusan No. 05/BPD-YPIA/KPTS/III/2001 tanggal 21 Maret 2001, tetntang Pemberhentian selaku Anggota Bada Pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-I'annah
 - 5.3. Surat-surat dan kebijakan-kebijakan mengenai penunjukkan TERGUGAT d.K/Penggugat d.R sekarang Pembanding menjadi penyelenggara sekolah-sekolah Al-I'annah yang berada di kompleks Jalan H. Askio Panembong Cianjur dan terpisah dari Pengurusan Yayasan Islam Al-I'annah, yaitu :
 - a. Surat No. 13/BPD-YPIA/V/2001 tanggal 17 Mei 2001, Perihal : Persetujuan ;



b. Surat Keputusan No. 13/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001 tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah Al-l'annah di Komplek Jalan H. Askio, Panembong, Cianjur ;

c. Berita Acara Serah Terima Aset Yayasan Perguruan Islam Al-l'annah di Komplek Jalan Haji Askio, Panembong, Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55, tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat d.R. V / Turut Tergugat d.K. V sekarang Turut Terbanding V ;

5.4. Produk-produk yang dibuat berdasarkan berita acara serah terima asset Yayasan Perguruan Islam Al-l'annah di Komplek Haji Askio, Panembong, Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55, tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dR V/Turut Tergugat dK V sekarang Turut Terbanding V, yaitu :

a. Surat pengesahan Nazhir No. 231 tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 yang dibuat oleh Turut Tergugat dR VI/Turut Tergugat dK VI sekarang Turut Terbanding VI ;

6. Sertifikat tanah wakaf No. 05/Kel. Pamoyanan, surat ukur tanggal 20 Juli 2004 No. 176, seluas 6.600M² yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan oleh Turut Tergugat dR VII/Turut Tergugat dK VII sekarang Turut Terbanding VII ;

7. Menghukum Para Tergugat dR./Para Penggugat dK sekarang Para Terbanding untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng dan seketika kepada Penggugat dR/Tergugat dK. Sekarang Pembanding, sebagai berikut :

a. Kerugian materiil berupa pemasukan kas setiap bulannya yang ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan

b. Kerugian iimmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

8. Menghukum Para Tergugat dR/Para Penggugat dK sekarang Para Terbanding untuk membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Penggugat dR/Tergugat dK sekarang Pembanding dalam 3 (tiga) surat kabar harian yakni, Pikiran Rakyat, Bisnis Indonesia, dan Kompas ;

9. Menghukum Para Tergugat dR/Para Penggugat dK sekarang Para Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dR/Tergugat dK. Sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan atas perkara a quo, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap ;

10. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya verzet, dan kasasi ;

11. Menghukum Para Turut Tergugat dR/Para Turut Tergugat dK sekarang Para Turut Terbanding untuk tunduk patuh pada putusan dalam perkara a quo ini ;

DALAM EKSEPSI, DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R sekarang Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, baik ditingkat Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur maupun di Tingkat Pengadilan Tinggi Bandung ;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum para Terbanding I, II, III, IV semula para Penggugat I, II, III, IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 3 Agustus 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan keberatan yang lengkapnya adalah sebagai berikut ;

1) Alasan keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah menuduh Judex factie dengan alasan yang menyatakan : "dikernakan tidak sesuai dan sejalan dengan pengadilan bersifat netral untuk tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang berperkara dan/atau bersengketa di pengadilan".

2) Alasan keberatan dan permohonan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dengan menyatakan : Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan uraian-uraian sebagaimana Pembanding sampaikan tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dalam Konvensi sudah selayaknya dalam gugat balik/Rekonvensi Penggugat juga diperiksa dan dikabulkan untuk seluruhnya;



1. Bahwa untuk menanggapi keberatan sebagaimana tersebut di atas, Para Terbanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, akan menguraikan sebagai berikut :

1) Bahwa argumen atau dalil-dalil Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sungguh tidak proporsional, terlebih tidak menunjukkan sikap profesional, telah secara subjektif menuduh *Judex factie* tidak netral, terlebih suatu lembaga institusi penegak hukum;

2) Bahwa sebagai alas hak dari pada gugatan rekonpesi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan seluruhnya telah diperiksa dan dipertimbangan oleh *Judex factie*, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 61 s/d 62, yang dalam pertimbangannya :

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensinya”;

Hal ini, semuanya telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Cianjur Nomor : 12/ Pdt. G/2021/PN.Cjr, tertanggal 24 Juni 2021, pada bagaian TENTANG DUDUK PERKARA;

Selanjutnya Majelis Hakim/*Judex factie* telah menguraikan secara cermat, rinci jelas dan sempurna dalam PERTIMBANGAN HUKUMNYA, baik dalam eksepsi, pokok perkara maupun Rekonvensi; Bahwa, setelah *Judex factie* memberikan pertimbangan hukum terhadap maksud dan tujuan gugatan rekonvesi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya *Judex factie*, memberikan pertimbangan sebagaimana dalam putusannya pada halaman 62 :

“Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam eksepsi dan pokok perkara dianggap pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi ini”;

Kemudian, pertimbangan hukum selanjutnya;

“Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dalam Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) telah berhasil membuktikan dalil gugatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonpesi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga harus ditolak”;

3) Bahwa selain dari pada itu, bila melihat dari pemberian kuasanya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Memori Bandingnya tertanggal 07 Juli 2021. Berdasar Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 12/Pdt.G/2021/ PN.Cjr, dinyatakan oleh SUFYAN APANDI, SE, sebagai wakil Ketua Badan Pengurus YPI Haji Askio Solokpandan Cianjur dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SKU/BPD/YPI-HA/VII/2021 tertanggal 6 Juli 2021, yang telah menyatakan permohonan Bandingnya pada tanggal 6 Juli 2021, sehingga alasan “Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan uraian-uraian sebagaimana Pembanding sampaikan”, tidak lah benar, seluruh bukti-bukti yang merupakan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan telah dipertimbangkan oleh Judex factie sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Cianjur Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr, tertanggal 24 Juni 2021;

4) Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi tidaklah sependapat dengan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, oleh karena hal-hal yang diuraikan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah merupakan pengulangan kata-kata belaka, apa yang telah disampaikan pada persidangan terdahulu. Oleh karenanya, Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, berkenan sudilah kiranya menolak seluruh alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam Memori Banding yang telah disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut, kami selaku Penasehat Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dalam Kontra Memori Banding ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mohon untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding, Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Cianjur Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr, tertanggal 24 Juni 2021.
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

Ex aequo et bono, apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cianjur telah menyampaikan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) secara sah dan patut masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Cjr tanggal 13 Juli 2021 dan kepada kuasa hukum para Terbanding I, II, III, IV, semula Penggugat I, II, III, IV, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Cjr tanggal 12 Juli 2021 dan kepada Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII pada tanggal 13 Juli 2021, untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh masing-masing pihak, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr, tanggal 24 Juni 2021, dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Terbanding semula para Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang Provisi, Eksepsi, Pokok Perkara maupun Rekonpensi, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana Kontra Memori Banding hanya mendukung putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian Kontra Memori Banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr tanggal 24 Juni 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, maka dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan untuk Jawa dan Madura dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Cjr, tanggal 24 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari ini Selasa tanggal 14 September 2021 oleh kami Agus Suwargi, S.H.,M.H, selaku Ketua Majelis dengan Ester Siregar, S.H,M.H, dan Kharlison Harijanja, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yana Hediyan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

Ester Siregar, S.H,M.H,

Agus Suwargi, S.H.,M.H,



T.t.d

Kharlison Harianja, S.H,M.H.,

Panitera Pengganti

T.t.d

Yana Hediyan, SH

Perincian biaya:

1.	Meterai.....	Rp. 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3.	<u>Biaya Proses Lainnya.....</u>	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah.....		Rp.150.000,00 (Seratus limapuluh ribu rupiah)